



PUTUSAN

Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Juli 2017, terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Perkara Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 2 Agustus 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Minggu di Desa Pelangkian pada tanggal 4 Oktober 2015 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 367/17/X/2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang tertanggal 4 Oktober 2015;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah janda dengan satu orang anak dan duda dengan satu orang anak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang lima bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga pagi hari;
- Tergugat tidak mau di ajak membina rumah tangga secara mandiri dengan alasan Tergugat ingin merawat orang tua Tergugat;
- Tergugat tidak peduli apabila dinasehati oleh Penggugat, karena Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Juli 2016, berawal ketika Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi membina rumah tangga dengan Tergugat jika Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan Tergugat yang sering keluyuran malam, lalu Tergugat menjawab jika memang Penggugat tidak bisa menerima kebiasaan Tergugat tersebut sekarang terserah dengan Penggugat saja, mendengar jawaban Tergugat yang seperti itu, kemudian Penggugat kembali mengatakan jika memang seperti itu artinya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan keluarnya lagi, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelangkian sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas Atas;

6. Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in sughro Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan atau keterangan yang sah, dan tidak pula menyuruh wakil / kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan (relaas) Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 9 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 22 Agustus 2017 dan tanggal 23 Agustus 2017 untuk sidang tanggal 29 Agustus 2017, oleh karena itu gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat secukupnya kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sedangkan uapaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena penasihatian tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, ternyata baik isi dan maksud surat gugatan tersebut tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/17/X/2015 tanggal 4 Oktober 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang telah bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda P;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi ke-1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.



- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Marwan Sape'i;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tanggal 4 Oktober 2015 di Desa Pelangkian dan saksi sendiri yang menjadi wali nikah Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Penggugat membina rumah tangga di rumah saksi di Desa Pelangkian, kemudian pindah ke kebun, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 5 (lima) bulan, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering keluar rumah malam hari, bangun tidur siang sampai pukul 11.00 WIB siang, apabila dinasihati Tergugat marah akibatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab lain Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi karena Tergugat tidak mau diajak untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah, Tergugat hanya mau tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang sudah berlangsung lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
 - Bahwa semenjak berpisah saksi sebagai orangtua pernah datang menemui orang tua Tergugat dengan maksud untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak ada tanggapan bahkan Tergugat dan orangtua Tergugat tidak pernah datang menyusul Penggugat;
2. **Saksi ke-2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat namanya Marwan Sape'l sebagai suami Penggugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir sewaktu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelangkian, terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, setelah 5 (lima) bulan membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah pada malam hari hanya untuk menonton hiburan organ tunggal dan sering memberikan saweran kepada biduan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan bertemu langsung dengan Tergugat ketika sedang nonton organ tunggal bahkan Tergugat sampai pergi ke dusun lain di luar tempat tinggalnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pelangkian, sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan Ujan Mas;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, orangtua Penggugat pernah datang ke rumah orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti lagi yang akan dijukan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi di persidangan telah tercatat lengkap di dalam berita acara sidang perkara ini dan guna meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk sepenuhnya pada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sesuai dengan Perma RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan dan alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, panggilan telah dilaksanakan dengan resmi dan patut, sesuai dengan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan dalil/ alasan setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering keluar rumah pada malam hari tanpa tujuan yang jelas dan pulang hingga pagi hari, Tergugat tidak mau diajak membina rumah tangga secara mandiri, Tergugat tidak peduli apabila dinasehati oleh Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 16 Juli 2016, berawal ketika Penggugat menasehati Tergugat agar merubah sikap yang sering keluyuran malam, namun Tergugat mengatakan jika memang Penggugat tidak bisa menerima kebiasaan Tergugat tersebut sekarang terserah dengan Penggugat saja, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Pelangian sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Ujan Mas Atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dianggap mengakui apa yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi oleh karena perkara yang diajukan Penggugat adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu membebani Penggugat dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi masing bernama **Zainal Abidin bin Aman Jaya** dan **Arian Tobi bin Mis**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P, telah diberi meterai secukupnya, telah dinazagelen di Kantor Pos, serta telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya. Asli dari bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 Oktober 2015, bukti surat tersebut merupakan akta autentik sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil untuk pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar pengetahuannya sendiri, keterangan keduanya saling bersesuaian dan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat, maka kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. sehingga oleh karenanya bukti saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P. dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim memperoleh fakta di muka sidang sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sah sejak tanggal 4 Oktober 2015. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang tanggal 4 Oktober 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak harmonis lagi dalam hidup berumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering keluar pada malam hari dan pulang hingga pagi hari;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 yang lalu, sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengalami ketidakharmonisan di dalam berumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah "pecah" sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di mana Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah, sejak terjadinya pertengkaran terakhir sekitar bulan Juli 2016 yang lalu, keduanya tidak melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri akibat adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk rukun lagi sebagai suami isteri, sedangkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa suami isteri seharusnya saling melindungi dan saling memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, tetapi kenyataannya Penggugat dan Tergugat saling hidup terpisah, tidak ada komunikasi yang baik bahkan pihak keluarga telah mendamaikan tetapi tidak berhasil dan sekarang Penggugat secara tegas tidak ingin rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sudah menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat, bahkan merasa sangat tertekan apabila masih terikat perkawinan dengan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan mudharat pada kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, sedangkan qaidah fiqh berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum, maka sepatutnya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Panitera wajib mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat pernikahan kedua belah pihak berperkara, untuk itu Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang. Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yurni** sebagai Ketua Majelis, **H. Hartawan, S.H., M.H.** dan **Djurna'aini S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp. tanggal 3 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Rita Elviyanti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yurni

Hakim Anggota,

dto

H. Hartawan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

dto

Djurna'aini, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Rita Elviyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- | |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 50.000,- | |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 270.000,- | |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- | |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | = Rp. 6.000,- | |
| Jumlah | = Rp. 361.000,- | (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah); |

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 503/Pdt.G/2017/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

